



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1575, 2017

LAPAN. ORTA. Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak. Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI KENDALI SATELIT, PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER, DAN
PENGINDERAAN JAUH BIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dalam bidang kendali satelit, pengamatan antariksa dan atmosfer, dan penginderaan jauh di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional serta untuk peningkatan pemberian pelayanan publik penerbangan dan antariksa maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
3. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor : B/3131/M.PAN-RB/9/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KENDALI SATELIT, PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER, DAN PENGINDERAAN JAUH BIAK.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kendali satelit, pengamatan antariksa dan atmosfer, dan penginderaan jauh yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LAPAN.

- (2) Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas melaksanakan telemetri, penjejakan, komando jarak jauh, dan akuisisi data satelit, pengamatan, perekaman, pengolahan dan pengelolaan data antariksa dan atmosfer, serta penerimaan dan pelayanan data penginderaan jauh.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan telemetri, penjejakan, komando jarak jauh, dan akuisisi data satelit;
- c. pelaksanaan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pengelolaan data antariksa dan atmosfer;
- d. penerimaan dan pelayanan data penginderaan jauh;
- e. pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan peralatan kendali satelit, pengamatan antariksa dan atmosfer serta penerimaan dan pelayanan data penginderaan jauh;
- f. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kendali satelit, pengamatan antariksa dan atmosfer, serta penerimaan dan pelayanan data penginderaan jauh;
- g. pemberian layanan publik penerbangan dan antariksa;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara dan rumah tangga.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Kepala Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi pemberian layanan publik, Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak dapat berkoordinasi langsung dengan pusat teknis terkait.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak harus menyusun peta bisnis proses.

Pasal 10

Kepala Balai menyampaikan laporan kepada Kepala LAPAN mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kendali satelit, pengamatan antariksa dan atmosfer, dan penginderaan jauh secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Kepala Balai wajib menugaskan pejabat fungsional sesuai bidang keahliannya.

Pasal 12

Setiap unsur di lingkungan Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak dalam melaksanakan tugasnya, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan satuan kerja lain di lingkungan LAPAN dan instansi lain di luar LAPAN di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut dan sebagai petunjuk kepada bawahan.

Pasal 18

Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyusun laporan berkala.

Pasal 19

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELON

Pasal 21

- (1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan Administrator.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

BAB VI

LOKASI

Pasal 22

Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak berlokasi di Biak, Papua.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Penjejukan dan Kendali Wahana Antariksa Biak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

(LAPAN), tetap berlaku beserta Pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat Pejabat baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, semua Peraturan Kepala yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Perubahan atas rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak ditetapkan oleh Kepala, setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka Bagian Keempat Balai Penjejakan dan Kendali Wahana Antariksa Biak dalam Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2015

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS DJAMALUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2017


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KENDALI
SATELIT, PENGAMATAN ANTARIKSA DAN
ATMOSFER, DAN PENGINDERAAN JAUH BIAK

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KENDALI SATELIT, PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER, DAN
PENGINDERAAN JAUH BIAK



KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS DJAMALUDDIN